



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2023/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. TUNAS JAYA SANUR yang disingkat menjadi **PT. TJS**, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama **I Made Budi Atmika, S.T.**, berdasarkan Akta Nomor 40 tanggal 28 Juni 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat a.n. PT. Tunas Jaya Sanur yang dibuat di hadapan Notaris I Putu Ngurah Aryana, SH. Notaris dan PPAT di Jl. By Pass Ngurah Rai 5 Tuban, Kuta – Bali, oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. Tunas Jaya Sanur berkedudukan di Jl. By Pass Ngurah Rai No. 52 XX Sanur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Ni Nyoman Widi Trisnawati, S.H., dan Ni Luh Made Rai Dewi Dharmawati, S.H. Para Advokat “Warsa T. Bhuwana & Associates” yang berkantor di Jl. Sekar Tunjung XII – 167 Gatot Subroto Timur Denpasar – Bali. Tlp. (0361) 468172, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01.SK-Wa/I/2023 tertanggal 9 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat ;**

Melawan :

1. **JENDRI SIWU**, Jenis Kelamin laki-laki, Umur ± 37 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Maumbi Jaga II, Kelurahan/Desa Maumbi, Kecamatan Eris, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, NIK: 7102030704850001, yang selanjutnya disebut : **Tergugat I;**
2. **DESAK MADE SUPENI**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur ± 55 tahun, Alamat Lingkungan Bilukpoh, Kelurahan/Desa Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten

Hal 1 dari 22 halaman putusan nomor 38/Pdt.G/2023/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana, Provinsi Bali, NIK : 5101024303670003,

yang selanjutnya disebut : **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Setelah mendengar pihak yang berperkara

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 17 Januari 2023, dibawah register perkara Nomor: 38/Pdt.G/2023/PN.Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan hukum antara Para Pihak adalah sebagai berikut :
 - **Penggugat adalah pemberi pinjaman uang kepada Tergugat I** berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 8 Januari 2019, yang pada saat terjadi pinjam meminjam uang Penggugat diwakili oleh I Wayan Suwirta yang pada saat Perjanjian Hutang Piutang ditandatangani menjabat sebagai Direktur Utama PT. Tunas Jaya Sanur yang disingkat menjadi PT. TJS;
 - **Tergugat I adalah penerima pinjaman uang dari Penggugat dan Penerima Kuasa Menjual sebidang tanah dan bangunan diatasnya dari Tergugat II** berdasarkan akta Kuasa Menjual Nomor 02 tertanggal 21 Desember 2018 dibuat di hadapan Notaris Uswati Yusida, SH. di Badung; dan
 - **Tergugat II adalah Pemberi Kuasa Menjual** Nomor 02 tertanggal 21 Desember 2018 kepada Tergugat I atas sebidang tanah dan bangunan yang ada diatasnya;
2. Bahwa berdasarkan Akta Kuasa Menjual Nomor 02 tertanggal 21 Desember 2018 tersebut, Tergugat I diberikan Kuasa Menjual oleh Tergugat II untuk melakukan penjualan, pemindahan, penyerahan kepada siapapun yang berminat atas sebidang tanah dengan SHM Nomor 13898/Kelurahan Jimbaran dengan luas 200 M², yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atas nama Desak Made Supeni (Tergugat II). Akta Kuasa Menjual tersebut adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat karena telah disepakati dan dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II serta telah disetujui oleh suami Tergugat II alm. I Putu Putra Nirwana Sundah (ketika pembuatan akta tersebut masih hidup). Dengan demikian akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna karena

Hal 2 dari 22 halaman putusan nomor 38/Pdt.G/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat di hadapan Notaris Uswati Yusida, SH. di Badung dalam bentuk akta notariil, sehingga tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I untuk melakukan perbuatan hukum terhadap SHM Nomor 13898/Kelurahan Jimbaran tersebut adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat ;

3. Bahwa tanah dan bangunan tersebut diperoleh selama perkawinan antara Tergugat II dan suaminya, sehingga tanah dan bangunan tersebut adalah milik Tergugat II dan suaminya alm. I Putu Putra Nirwana Sundah (yang saat ini telah meninggal dunia). Atas keinginan dan keperluan suami dari Tergugat II yang pada saat itu masih hidup, tetapi dalam keadaan sakit parah (komplikasi), suami Tergugat II menyuruh Tergugat I untuk menawarkan tanahnya kepada Penggugat untuk keperluan pengobatan dan juga untuk membayar hutang-hutangnya. Atas keinginan suami Tergugat II tersebut, Tergugat I akhirnya mendatangi Penggugat untuk menawarkan akan menjual tanah dan bangunannya dengan harga 1,2 Milyar untuk seluas 200 M², namun penawaran tersebut menurut Penggugat terlalu tinggi, tidak sesuai dengan harga pasaran pada lokasi tanah pada saat itu. Penggugat melakukan penawaran di harga 700 juta rupiah untuk keseluruhan luas tanah tersebut. Karena tidak ada kesepakatan harga sehingga proses jual beli tanah dan bangunan akhirnya tidak terjadi. Pada proses pembicaraan tawar menawar harga tersebut, Tergugat I menerima informasi bahwa suami Tergugat II yang saat itu dirawat di rumah keluarga Tergugat I telah meninggal dunia. Dengan keadaan tersebut karena alasan kemanusiaan dan hubungan baik yang terjalin selama ini antara Penggugat dengan suami Tergugat II yang sama-sama berprofesi sebagai kontraktor, dan sering bekerjasama dalam menangani proyek, akhirnya Penggugat menawarkan pinjaman kepada Tergugat I dengan jaminan Sertifikat Hak Milik tanah dan bangunan yang semula ditawarkan untuk dijual berdasarkan Surat Kuasa menjual yang telah diterima Tergugat I dari Tergugat II, dan akhirnya Tergugat I menyetujuinya sehingga pinjaman tersebut direalisasikan ;
4. Bahwa transaksi pinjam-meminjam uang antara Penggugat dan Tergugat I terjadi setelah suami dari Tergugat II I Putu Putra Nirwana Sundah meninggal dunia beberapa menit sebelumnya, sehingga disepakati jumlah pinjaman adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 8 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I. Terhadap uang pinjaman tersebut telah diserahkan oleh Penggugat kepada

Hal 3 dari 22 halaman putusan nomor 38/Pdt.G/2023/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ditransfer melalui Bank BRI unit Jimbaran ke rekening Tergugat I, tertanggal 8 Januari 2019 selain itu juga telah dibuatkan kwitansi tertanggal 8 Januari 2019 yang diterima oleh Tergugat I;
- b. Uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diberikan secara cash kepada Tergugat I dengan bukti pembayaran berupa kwitansi tertanggal 8 Januari 2019 yang diterima oleh Tergugat I ;
5. Bahwa uang pinjaman sebesar 600.000.000,- tersebut menurut keterangan Tergugat I dipergunakan untuk membayar hutang suami Tergugat II sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) kepada seseorang yang bernama Jeffry Lukas (nama tersebut diberitahukan oleh suami Tergugat II sewaktu masih hidup), sedangkan sisanya sebesar 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dipergunakan untuk mengganti biaya pengobatan suami Tergugat II sewaktu masih hidup dan biaya pemakaman. Atas pinjaman tersebut Tergugat I telah menjaminkan tanah beserta bangunan dengan SHM Nomor 13898/Kelurahan Jimbaran dengan luas 200 M², surat ukur Nomor 8077/Jimbaran/2009 tanggal 15-05-2009 terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atas nama Desak Made Supeni (Tergugat II) kepada Penggugat ;
6. Bahwa berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 8 Januari 2019 tersebut, pinjaman uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Tergugat I dengan jangka waktu pelunasan paling lama 3 (tiga) bulan tanpa bunga sejak perjanjian dibuat yaitu **sampai tanggal 8 April 2019**, akan tetapi sampai saat gugatan *aquo* diajukan pada Pengadilan Negeri Denpasar Tergugat I belum juga melunasi hutangnya kepada Penggugat meskipun sudah diperingatkan, sehingga dengan demikian Tergugat I telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat ;
7. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Hutang Piutang tersebut pada angka 4 dinyatakan "**Apabila sampai batas waktu pelunasan sebagaimana dimaksud angka 3 perjanjian ini terlampaui, maka terhitung sejak batas waktu pelunasan Pihak Pertama akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 2,5% per bulan**", sehingga perhitungan bunga atas hutang Tergugat I kepada Penggugat sebesar 2,5 % per bulan yang dimulai sejak bulan ke 4 (empat) yaitu tanggal 8 April 2019 ;
8. Bahwa dalam perjanjian pada poin angka 5 menyebutkan **apabila dalam waktu maksimal 3 (tiga) bulan terhitung sejak batas waktu pelunasan,**

Hal 4 dari 22 halaman putusan nomor 38/Pdt.G/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Tergugat I belum juga melunasi hutang bersama bunganya maka perjanjian tersebut berlaku sebagai kuasa yang tidak dapat ditarik kembali yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat untuk mengalihkan/memindahtangankan/ menjual aset Tergugat I, sehingga tanah beserta bangunan dengan SHM Nomor 13898/Kelurahan Jimbaran dengan luas 200 M², surat ukur Nomor 8077/Jimbaran/2009 tanggal 15-05-2009 terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atas nama Desak Made Supeni (Tergugat II), yang dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat I kepada Penggugat atas keinginan dan keperluan suami dari Tergugat II sehingga berdasarkan perjanjian *aquo* seharusnya jaminan dimaksud **telah dapat dialihkan, dipindahtangankan atau dijual oleh Penggugat untuk memenuhi kewajiban Tergugat I membayar hutang kepada Penggugat.** Namun atas itikad baik dan untuk mendapatkan kepastian hukum serta tidak melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata atas jaminan *aquo*, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk mendapatkan kepastian hukum ;*

9. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah berdasarkan Akta Kuasa Menjual Nomor 02 tertanggal 21 Desember 2018 yang diberikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I, sehingga dengan tidak dilunasinya hutangnya kepada Penggugat, maka sudah sepatutnya hutang tersebut dilunasi oleh Tergugat II kepada Penggugat beserta bunga yang telah diperjanjikan;
10. Bahwa oleh karena hutang yang dibuat oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah untuk keperluan membayar hutang suami dari Tergugat II ketika masih hidup serta untuk melunasi hutang-hutang suami Tergugat II, maka sudah sepatutnya dan sah secara hukum Tergugat II harus **bertanggungjawab atas hutang yang timbul dalam perkara ini serta bertanggungjawab untuk membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat. Selain itu ditariknya Tergugat II dalam Perkara ini karena Tergugat II telah memberikan Kuasa Menjual Nomor 02 tertanggal 21 Desember 2018 kepada Tergugat I sehingga tindakan dari Tergugat I adalah berdasarkan perintah dari Tergugat II ;**
11. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya termasuk melalui somasi agar agar hutang tersebut dibayar oleh Tergugat II kepada Penggugat, akan tetapi sampai saat ini tidak pernah ditanggapi oleh dari Tergugat II sehingga dengan sangat terpaksa perkara *aquo* kami ajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar;
12. Bahwa adapun perincian hutang pokok beserta bunga yang harus dibayar

Hal 5 dari 22 halaman putusan nomor 38/Pdt.G/2023/PN.Dps



oleh Tergugat II kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

- I. Hutang pokok sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- II. Bunga dari Rp. 600.000.000,- sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) perbulan dari bulan April 2019 s/d bulan Januari 2023 adalah:
 - Bunga perbulan Rp. 600.000.000,- X 2,5 % (dua koma lima persen) = Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah)
 - Bunga keseluruhan yang harus dibayar dari bulan April 2019 s/d bulan Januari 2023 yaitu 45 bulan menjadi Rp. 15.000.000,- X 45 bulan = Rp. 675.000.000,-

Jadi keseluruhan hutang yang harus dibayar oleh Tergugat II kepada Penggugat adalah :

➤ Hutang Pokok	Rp. 600.000.000,-
➤ Bunga 2,5 % selama 45 bulan	Rp. 675.000.000,- +
Jumlah total	Rp.1.275.000.000,-

Jadi jumlah hutang yang harus dibayar yaitu hutang pokok dan bunga sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar adalah sebesar Rp.1.275.000.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

13. Bahwa tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 13898/Kelurahan Jimbaran dengan luas 200 M², yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atas nama Desak Made Supeni (Tergugat II) yang telah dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sah dan berharga. Terhadap jaminan tersebut apabila Tergugat II yang memberikan kuasa menjual kepada Tergugat I tidak melunasi hutangnya, maka jaminan tersebut dapat dilelang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana hasil lelang diserahkan kepada Penggugat sesuai dengan jumlah hutang yang harus dibayar dan apabila dari hasil lelang yang belum mencukupi, maka kekurangan tagihan tersebut tetap menjadi tanggungjawab Tergugat II serta apabila terdapat kelebihan akan dikembalikan kepada Tergugat II ;
14. Bahwa agar kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak semakin membesar, maka sudah selayaknya dan patut Para Tergugat dibebankan uang paksa (*dwangsoom*) sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** per hari, sejak Putusan Pengadilan di bacakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sampai Putusan tersebut dilaksanakan oleh Tergugat II ;
15. Bahwa mengingat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat cukup

Hal 6 dari 22 halaman putusan nomor 38/Pdt.G/2023/PN.Dps



ekseptional dan otentik Penggugat mohon diberikan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoer baar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat mengajukan verset, banding ataupun kasasi.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Akta Kuasa Menjual Nomor 02 tertanggal 21 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Uswati Yusida, S.H., di Badung adalah sah ;
3. Menyatakan hukum bahwa Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 8 Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat I sah dan mengikat ;
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat ;
5. Menyatakan hukum bahwa Tergugat II bertanggungjawab atas hutang Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 8 Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat I ;
6. Menyatakan hukum bahwa Tergugat II sah berhutang kepada Penggugat sebesar **Rp.1.275.000.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :**
 - Hutang Pokok Rp. 600.000.000,-
 - Bunga per bulan 2,5 % selama 45 bulan Rp. 675.000.000,- +
 - Jumlah total Rp.1.275.000.000,- ;**
7. Menghukum Tergugat II untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar **Rp.1.275.000.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :**
 - Hutang Pokok Rp. 600.000.000,-
 - Bunga per bulan 2,5 % selama 45 bulan Rp. 675.000.000,- +
 - Jumlah total Rp.1.275.000.000,- ;**
8. Menyatakan hukum bahwa tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 13898/Kelurahan Jimbaran dengan luas 200 M², yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atas nama Desak Made Supeni (Tergugat II) yang telah dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sah dan berharga ;
9. Menyatakan hukum agar hasil lelang diserahkan kepada

Hal 7 dari 22 halaman putusan nomor 38/Pdt.G/2023/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sesuai dengan jumlah hutang yang harus dibayar dan apabila dari hasil lelang yang belum mencukupi, maka kekurangan tagihan tersebut tetap menjadi tanggungjawab Tergugat II serta apabila terdapat kelebihan akan dikembalikan kepada Tergugat II ;

10. Menghukum kepada siapa saja yang menguasai sebidang tanah SHM Nomor 13898/Kelurahan Jimbaran dengan luas 200 M² yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atas nama Desak Made Supeni (Tergugat II) agar diserahkan kepada Penggugat untuk dilelang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** per hari sejak putusan ini di bacakan, sampai Putusan tersebut dilaksanakan oleh Tergugat II ;
12. Menyatakan hukum bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoer baar bij voorraad*) walaupun Tergugat II mengajukan verset, banding ataupun kasasi;
13. Menghukum Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak dipersidangan :

- Penggugat hadir Kuasanya tersebut diatas;
- Tergugat I hadir Kuasanya yaitu Putu Gita Rostini, S.H., dan A.A. Ngurah Manik Suastika Jelantik, S.H. Para Advokat "Enjung & Partners" yang berkantor di Jalan Raya Margalet – Uma Enjung, Desa Angantaka, Kec. Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali. berdasarkan surat kuasa tertanggal 2 Februari 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Februari 2023 dengan Reg No. 574/Daf/2023;
- Tergugat II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 8 Februari 2023 untuk sidang tanggal 15 Februari 2023, relaas panggilan tanggal 28 Maret 2023 untuk sidang tanggal 3 April 2023 dan relaas panggilan tanggal 6 April 2023 untuk sidang tanggal 17 April 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Putu

Hal 8 dari 22 halaman putusan nomor 38/Pdt.G/2023/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Adi Antara, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 April 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 26 April 2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat I mengakui dan membenarkan secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat ;
2. Bahwa sebelum Tergugat I menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Tergugat I sampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa pada bulan Oktober tahun 2017 suami Tergugat II makan di warung Tergugat I yang diantar oleh pembantunya, ketika Tergugat I melihat suami Tergugat II, Tergugat I teringat dengan kakeknya yang membesarkannya di Manado belum lama ini telah meninggal dunia, dan dengan melihat kondisi fisik suami Tergugat II yang sudah dalam kondisi sakit komplikasi akhirnya Tergugat I melayani alm. I Putu Putra Nirwana Sundah (suami Tergugat II) seperti melayani kakeknya sendiri, sehingga suami Tergugat II merasa senang dan nyaman serta meminta nomor telephone Tergugat I. Semenjak itulah hubungan Tergugat I dengan suami Tergugat II semakin akrab seperti hubungan orang tua dan anaknya, dan suami Tergugat II sering menelphone Tergugat I untuk antar makanan kerumahnya, dan kadang-kadang Tergugat I disuruh memasak masakan kesukaan dari suami Tergugat II;
 - Bahwa oleh karena suami Tergugat II merasa senang dan nyaman dengan Tergugat I, pembantu dari suami Tergugat II pernah menyampaikan kepada Tergugat I bahwa suami Tergugat II berniat mengangkat Tergugat I sebagai anak angkatnya. Selain itu juga suami Tergugat II pernah menawarkan Tergugat I untuk tinggal di rumahnya agar bisa membantu merawat, akan tetapi Tergugat I menolaknya dengan alasan Tergugat I mempunyai keluarga. Dan suami Tergugat II juga menawarkan Tergugat I untuk tinggal di depan rumah suami Tergugat II yang pada saat itu ada kantor dan mess yang merupakan tempat tinggal karyawan suami Tergugat II dan pada pertengahan bulan Pebruari 2018

Hal 9 dari 22 halaman putusan nomor 38/Pdt.G/2023/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I bersedia pindah ke tempat yang di tawarkan oleh suami Tergugat II tersebut;

- Bahwa sejak Tergugat I tinggal di tempat mess milik suami Tergugat II, yaitu pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober Tergugat I telah merawat suami Tergugat II yang saat itu dalam keadaan sakit berat, seperti memberikan makanan, membantu untuk mandi, membantu membuang air kencing dan membantu membayar gaji pembantunya;
- Bahwa Tergugat I pernah mengantarkan suami Tergugat II ke rumahnya yang berada di Negara (Kabupaten Jembrana) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada bulan Oktober 2018 dan yang kedua pada tanggal 17 Desember 2018. Pada Oktober 2018 saat Tergugat I mengantarkan suami Tergugat II pulang ke Negara (Kabupaten Jembrana), awalnya Tergugat II menyatakan bersedia menjaga suaminya tersebut, namun ketika berselang 2 (dua) harinya suami Tergugat II (alm. I Putu Putra Nirwana Sundah) menelephone Tergugat I meminta untuk dijemput ke Negara dan supaya di rawat oleh Tergugat I di rumahnya di Jimbaran, namun Tergugat I bersikukuh mengatakan untuk tidak bisa merawat kembali dan ngotot agar tetap alm. I Putu Putra Nirwana Sundah dirawat oleh istrinya (Tergugat II), akan tetapi keesokan harinya Tergugat I terkejut melihat suami Tergugat II (alm. I Putu Putra Nirwana Sundah) dengan tiba-tiba datang ke Jimbaran yang diantarkan oleh anaknya, sehingga karena rasa kemanusiaan Tergugat I, maka Tergugat I bersedia lagi merawat alm. I Putu Putra Nirwana Sundah (suami Tergugat II). Bahwa oleh karena keterbatasan biaya, Tergugat I pada tanggal 17 Desember 2018 kembali mengantarkan suami Tergugat II pulang kerumahnya yang berada di Negara akan tetapi Tergugat II menelephone Tergugat I untuk menjemput suaminya supaya dirawat oleh Tergugat I di Jimbaran Kabupaten Badung. Dan pada saat Tergugat I menjemput suami Tergugat II, Tergugat II menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 13898/Kelurahan Jimbaran, dengan luas 200 M², yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atas nama Desak Made Supeni (Tergugat II) **agar tanah beserta bangunan tersebut bisa dijual dan hasil penjualannya dipakai untuk biaya perawatan pengobatan suaminya. Yang mana tanah dan bangunan tersebut dibeli oleh alm. I Putu Putra Nirwana Sundah (suami Tergugat II) selama perkawinan antara Tergugat II dan suaminya ;**

Hal 10 dari 22 halaman putusan nomor 38/Pdt.G/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 5 poin 2 yang pada intinya menyatakan ***“berdasarkan Akta Kuasa Menjual Nomor 02 tertanggal 21 Desember 2018 tersebut, Tergugat I diberikan Kuasa Menjual oleh Tergugat II untuk melakukan penjualan, pemindahan, penyerahan kepada siapapun yang berminat atas sebidang tanah dengan SHM Nomor 13898/Kelurahan Jimbaran dengan luas 200 M², yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atas nama Desak Made Supeni (Tergugat II). Akta Kuasa Menjual tersebut adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat karena telah disepakati dan dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II serta telah disetujui oleh suami Tergugat II alm. I Putu Putra Nirwana Sundah (ketika pembuatan akta tersebut masih hidup)....dst”***. Memang benar Tergugat I telah diberikan kuasa menjual oleh Tergugat II atas sebidang tanah dengan SHM Nomor 13898/Kelurahan Jimbaran dengan luas 200 M², yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atas nama Desak Made Supeni (Tergugat II) dengan Akta Kuasa Menjual Nomor 02 tertanggal 21 Desember 2018 yang disetujui oleh suami Tergugat II alm. I Putu Putra Nirwana Sundah (ketika pembuatan akta tersebut masih hidup). Akta Kuasa Menjual tersebut dibuat di hadapan Notaris Uswati Yusida, SH. yang beralamat di Kelurahan Jimbaran, Kabupaten Badung-Bali dalam bentuk akta notariil ;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 6 poin 4 yang pada intinya menyatakan ***“transaksi pinjam-meminjam uang antara Penggugat dan Tergugat I terjadi setelah suami dari Tergugat II I Putu Putra Nirwana Sundah meninggal dunia beberapa menit sebelumnya, sehingga disepakati jumlah pinjaman adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 8 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I...dst”***. Memang benar bahwa Tergugat I membuat perjanjian hutang piutang dengan Penggugat pada tanggal 8 Januari 2019. Berdasarkan Akta Kuasa Menjual Nomor 02 tertanggal 21 Desember 2018, Tergugat I sebelumnya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menawarkan tanah beserta bangunan yang ada di atasnya tersebut kepada orang-orang dengan harga sesuai permintaan dari alm. I Putu Putra Nirwana Sundah (suami Tergugat II semasa hidupnya) yaitu sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), namun saat itu sebagian besar orang-orang yang ditawarkan oleh Tergugat I menawarnya

Hal 11 dari 22 halaman putusan nomor 38/Pdt.G/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) sampai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 23 Desember 2018, Tergugat I pulang kekampungnya yang beralamat di Manado yang diikuti oleh alm. I Putu Putra Nirwana Sundah (suami Tergugat II) dalam keadaan masih sakit (komplikasi), pada saat di kampungnya Tergugat I yaitu pada tanggal 28 Desember 2018, alm. I Putu Putra Nirwana Sundah (suami Tergugat II) meminta Tergugat I untuk menawarkan tanah beserta bangunan miliknya kepada Penggugat, (yang pada saat itu alm. I Putu Putra Nirwana Sundah (suami Tergugat II) mengatakan kepada Tergugat I memiliki hubungan baik dengan Penggugat). Pada sekitar bulan Januari 2019, Tergugat I berangkat ke Bali bersama istrinya mencari Penggugat untuk menawarkan tanah beserta bangunan milik suami Tergugat II akan tetapi Penggugat tidak berminat membeli tanah beserta bangunan tersebut, karena harga yang di tawarkan oleh Tergugat I terlalu tinggi seharga Rp. 1. 200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), yang mana Penggugat pada saat itu melakukan penawaran di harga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), sehingga penjualan tanah beserta bangunan tersebut akhirnya tidak terjadi, namun Tergugat I mendapatkan kabar dari kampungnya bahwa I Putu Putra Nirwana Sundah (suami Tergugat II) sudah meninggal. Oleh karena situasi Tergugat I pada saat itu yang sangat panik dan sangat membutuhkan biaya untuk pulang kekampungnya lagi dan memikirkan biaya pemakaman alm. I Putu Putra Nirwana Sundah (suami Tergugat II), maka Tergugat I memohon bantuan Penggugat, kemudian Penggugat bersedia membantu memberikan pinjaman kepada Tergugat I sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan alasan kemanusiaan dan hubungan baik yang terjalin selama ini antara Penggugat dengan suami Tergugat II yang sama-sama berprofesi sebagai kontraktor, dan sering bekerjasama dalam menangani proyek dan Tergugat I memberikan jaminan SHM Nomor 13898/Kelurahan Jimbaran dengan luas 200 M², yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atas nama Desak Made Supeni (Tergugat II). Dan beruntungnya saat itu Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat I, sehingga Tergugat I merasa lebih tenang dan bisa sesegera mungkin Pulang ke kampungnya untuk mengurus pemakaman suami dari Tergugat II. Adapun rincian pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sebagai berikut :

Hal 12 dari 22 halaman putusan nomor 38/Pdt.G/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ditransfer melalui Bank BRI unit Jimbaran ke rekening Tergugat I, tertanggal 8 Januari 2019 selain itu juga telah dibuatkan kwitansi tertanggal 8 Januari 2019 yang diterima oleh Tergugat I;
 - d. Uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diberikan secara cash kepada Tergugat I dengan bukti pembayaran berupa kwitansi tertanggal 8 Januari 2019 yang diterima oleh Tergugat I ;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 7 poin 5 dan dan poin 6 yang pada intinya menyatakan ***“pinjaman sebesar 600.000.000,- tersebut menurut keterangan Tergugat I dipergunakan untuk membayar hutang suami Tergugat II sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) kepada seseorang yang bernama Jeffry Lukas (nama tersebut diberitahukan oleh suami Tergugat II sewaktu masih hidup), sedangkan sisanya sebesar 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dipergunakan untuk mengganti biaya pengobatan suami Tergugat II sewaktu masih hidup dan biaya pemakaman...dst dan Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 8 Januari 2019 tersebut, pinjaman uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Tergugat I dengan jangka waktu pelunasan paling lama 3 (tiga) bulan tanpa bunga sejak perjanjian dibuat yaitu sampai tanggal 8 April 2019...dst”***. Memang benar bahwa Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk membayar hutang suami Tergugat II sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) kepada seseorang yang bernama Bapak Jeffry Lukas (nama tersebut Tergugat I diberitahukan oleh suami Tergugat II sewaktu masih hidup), yang mana Tergugat I membayarkan hutang tersebut kepada Bapak Jeffry Lukas pada saat Bapak Bapak Jeffry Lukas melakukan ziarah ke kuburan suami Tergugat II (yang pada saat itu Bapak Jeffry Lukas kebetulan sedang berada di Manado), sedangkan untuk sisanya sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dipergunakan untuk mengganti biaya pengobatan suami Tergugat II sewaktu masih hidup dan biaya pemakaman suami Tergugat II di Manado ;
6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Tergugat II harus bertanggungjawab atas hutang antara Penggugat dengan Tergugat I karena pinjaman tersebut atas kepentingan suami Tergugat II bukan kepentingan Tergugat I .

Hal 13 dari 22 halaman putusan nomor 38/Pdt.G/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Akta Kuasa Menjual Nomor 02 tertanggal 21 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Uswati Yusida, S.H., di Badung adalah sah ;
3. Menyatakan hukum bahwa Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 8 Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat I sah dan mengikat .

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Kuasa Penggugat mengajukan replik tertanggal 3 Mei 2023 ;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat, Kuasa Tergugat I tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan rapat PT. Tunas Jaya Sanur Nomor 40 tanggal 28 Juni 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 13898, terletak di Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Luas 200 M2, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 02, tertanggal 21 Desember 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Perjanjian Hutang Piutang, tertanggal 8 Januari 2019, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi transfer dan Kwitansi, tertanggal 8 Januari 2019, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kwitansi tertanggal 8 Januari 2019, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Surat Kesepakatan bersama tertanggal 7 Januari 2021, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas berupa fotocopy, bermaterai cukup dan dimuka sidang telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, maka selanjutnya diberi tanda bukti P-1, s/d P-7 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat pihak Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang dibawah sumpah didepan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I Wayan Suwirta, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;

Hal 14 dari 22 halaman putusan nomor 38/Pdt.G/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bersamaan saksi menjabat sebagai Direktur pada PT. Tunas Jaya Sanur yang disingkat PT. TJS ;
- Bahwa sebelum saksi mengenal Tergugat I saksi mengenal Pak Putu Putra Nirwana Sundah, pada saat itu sebelum ketemuan saksi dihubungi oleh Pak Putu Putra Nirwana Sundah dan mohon dibantu dan dia bilang akan mengirimkan orang yang bernama Jendri (Tergugat I) anak angkatnya, oleh karena pada saat itu hari sabtu jadi saksi berikan waktu 2 (dua) hari lagi untuk bertemu yaitu pada hari Senin, kemudian saksi bertemu dengan Roger di tempat tanah yang akan dijual agar bisa bernegosiasi kemudian dialihkan pembicaraan dilakukan di kantor ;
- Bahwa Pada saat tanggal 7 Januari 2019 itu belum ada kata sepakat karena harga yang ditawarkan sangat tinggi sehingga tidak ada kata deal apa-apa, kemudian keesokan harinya Pak Putu Putra Nirwana Sundah telah meninggal dunia jadi belum bisa menyetujui karena harga terlalu tinggi;
- Bahwa kemudian Jendri (Tergugat I) mau meminjam uang dengan membawa sertifikat dan sepakat lalu kami buat perjanjian hutang piutang pada tanggal 8 januari 2019 ;
- Bahwa uang yang disepakati jumlah pinjaman adalah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), untuk uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ditransfer melalui Bank BRI unit Jimbaran ke rekening Tergugat I, dan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan secara cash kepada Tergugat I ;
- Bahwa Seritikatnya atas nama Desak Made Supeni (Tergugat II) ;
- Bahwa setahu saksi Desak Made Supeni (Tergugat II) dengan Pak Putu Putra Nirwana Sundah (Alm) itu suami istri dan pada Akta Kuasa Menjual juga sebagai suami istri ;
- Bahwa Lokasi tanahnya di Jimbaran bersebelahan dengan patung GWK ;
- Bahwa saksi pernah memberikan pinjaman kepada Tergugat dan sudah dimasukkan dalam Perjanjian Hutang Piutang ;
- Bahwa Terkait dengan pinjaman antara Penggugat dengan Tergugat apa bila dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan lewat waktu akan dikenakan bunga sebesar 2,5 % perbulan ;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut juga sudah pernah dipinjamkan uang untuk anaknya sekolah ;

Hal 15 dari 22 halaman putusan nomor 38/Pdt.G/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ditawarkan menjual tanah tersebut karena tidak laku karena butuh uang untuk pengobatan Pak Putu Putra Nirwana Sundah (Almarhum) akhirnya menjadi pinjam meminjam dan saksi kasih waktu 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa sempat 2 (dua) hari sebelum meninggal, saksi sempat komunikasi dengan Pak Putu Putra Nirwana Sundah (Almarhum) ;
 - Bahwa saksi pernah melihat bukti P-1, sampai dengan bukti P-7;
 - Bahwa perjanjian hutang ini antara pihak pertama (Tergugat I) dengan I Wayan Suwirta (pihak kedua) atau PT. Tunas Jaya Sanur karena pada saat itu saksi menjabat sebagai Direktur PT. Tunas Jaya Sanur yang disingkat TJS dan memakai uang PT. Tunas Jaya Sanur;
2. Saksi I Nyoman Budi Purwanta, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Tunas Jaya Sanur yang mengetahui Pinjam meminjam antara Penggugat dengan Tergugat I ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I karena saksi sebagai staf pada PT. Tunas Jaya Sanur yang disingkat PT. TJS ;
 - Bahwa saksi mengetahui ada perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I, karena saksi yang mengetik surat Perjanjian tersebut dan pada saat itu disepakati oleh pihak Pak Wayan Suwirta sebagai Direktur PT. Tunas Jaya Sanur dengan Tergugat I ;
 - Bahwa pada saat tanda tangan surat perjanjian, saksi ada di sana;
 - Bahwa saksi pernah melihat bukti surat (diperlihatkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7)
3. Saksi Anak Agung Ayu Raka Mahadewi, S.E., dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Tunas Jaya Sanur yang mengetahui Pinjam meminjam antara Penggugat dengan Tergugat I ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I karena saksi sebagai staf pada PT. Tunas Jaya Sanur yang disingkat PT. TJS ;
 - Bahwa saksi mengetahui ada perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I, karena pada saat itu saksi yang menyerahkan pinjaman uangnya kepada Tergugat I sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ditransfer melalui Bank BRI unit Jimbaran ke rekening Tergugat I, dan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan secara cash kepada Tergugat I dengan

Hal 16 dari 22 halaman putusan nomor 38/Pdt.G/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti pembayaran berupa kwitansi tertanggal 8 Januari 2019 yang diterima oleh Tergugat I ;

- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat (diperlihatkan bukti surat P-1, P-1, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa atas bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi masing-masing dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 13898, terletak di Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Luas 200 M2, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari fotocopy Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 02, tertanggal 21 Desember 2018, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari fotocopy Perjanjian Hutang Piutang, tertanggal 8 Januari 2019, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari fotocopy transfer dan Kwitansi, tertanggal 8 Januari 2019, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari fotocopy Kwitansi tertanggal 8 Januari 2019, diberi tanda T-5 ;
6. Fotokopi dari fotocopy Surat Kesepakatan bersama tertanggal 7 Januari 2021, diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan tanpa ada aslinya, berupa Fotokopi dari fotokopi ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi – saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi masing-masing dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang diterima di persidangan pada tanggal 17 Mei 2023 dan untuk Tergugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal 17 dari 22 halaman putusan nomor 38/Pdt.G/2023/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini, baik Penggugat maupun Tergugat I telah sama-sama hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa para pihak yang bersengketa dalam perkara *a quo* yaitu Penggugat maupun Tergugat I tersebut memiliki hak yang sama untuk membela kepentingannya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dalil mana dan dalil siapa yang benar, maka keterangan apapun dari para pihak perlu diuji baik dengan alat-alat bukti. Pembebanan pembuktian kepada para pihak ditentukan sesuai dengan asas "audi et alteram partem";

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas dalam suatu gugatan, yang merupakan syarat yang esensial dalam perumusan surat gugatan, sehingga harus dapat memenuhi syarat-syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, dalam memutus suatu sengketa dalam perkara di Pengadilan, haruslah dapat menyelesaikan sengketa tersebut secara tuntas dan menyeluruh, baik terhadap *kepentingan hukum, hubungan hukum, tuntutan hukum* maupun *pihak-pihak terkait*, sehingga tidak akan menimbulkan atau menyebabkan sengketa baru dikemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memeriksa secara seksama surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, didalam Posita atau dalil gugatannya pada nomor 1 (satu), sebagai berikut:

- **Penggugat adalah pemberi pinjaman uang kepada Tergugat I** berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 8 Januari 2019, yang pada saat terjadi pinjam meminjam uang Penggugat diwakili oleh I Wayan Suwirta yang pada saat Perjanjian Hutang Piutang ditandatangani menjabat sebagai Direktur Utama PT. Tunas Jaya Sanur yang disingkat menjadi PT. TJS;

- **Dst.....**

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang telah diberi tanda P-4 (*Perjanjian Utang Piutang*), para pihak yang mengikatkan diri dan bertanda tangan didalam bukti surat tertanda P-4 tersebut adalah *Jendri Siwu (Tergugat I) sebagai Pihak Pertama* dan *I Wayan Suwirta sebagai Pihak Kedua* ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dari posita atau

Hal 18 dari 22 halaman putusan nomor 38/Pdt.G/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan dalam nomor 1 (satu) dihubungkan dengan bukti surat yang telah diberi tanda P-4 berupa Perjanjian Utang Piutang, Majelis Hakim menilai bahwa *tidak terdapat hubungan hukum secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat I maupun dengan Tergugat II (hubungan langsungnya, antara I Wayan Suwirta dengan Tergugat I bukan dengan Penggugat)*;

Menimbang, bahwa walaupun didalam posita atau dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa I Wayan Suwirta berkedudukan sebagai orang yang mewakili Penggugat (PT. Tunas Jaya Sanur), tetapi Majelis Hakim tidak menemukan suatu klausa atau pernyataan didalam perjanjian Hutang Piutang tersebut (bukti surat P-4), jika I Wayan Suwirta berkedudukan mewakili kepentingan dari PT Tunas Jaya Sanur, karena didalam suatu perjanjian yang merupakan hubungan hukum yang telah melahirkan suatu hak dan kewajiban, kedudukan pihak-pihak harus jelas dan tegas subjek hukum-nya, apakah sebagai pihak secara pribadi (*natuurlijke persoon*) atau sebagai pihak yang mewakili atau bertindak untuk dan atas nama persero/perusahaan (*rechtspersoon*);

Apabila kedudukannya mewakili atau bertindak untuk dan atas nama persero / perusahaan maka harus dengan jelas termuat dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam perjanjian tersebut tidak dijelaskan kedudukan I Wayan Suwirta sebagai orang yang mewakili persero/perusahaan (PT. Tunas Jaya Sanur) maka hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II didalam gugatan a quo menjadi tidak jelas atau sumir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung melalui Putusan MA No. 4 K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut:

"pihak yang menggugat harus dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara penggugat dengan pihak-pihak di luar PPJB tersebut".

Menimbang, bahwa walaupun I Wayan Suwirta telah dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dan menyatakan :

- Bahwa pada saat bersamaan saksi menjabat sebagai Direktur pada PT. Tunas Jaya Sanur yang disingkat PT. TJS ;
- Bahwa perjanjian hutang ini antara pihak pertama (Tergugat I) dengan I Wayan Suwirta (pihak kedua) atau PT. Tunas Jaya Sanur karena pada saat itu saksi menjabat sebagai Direktur PT. Tunas Jaya Sanur yang disingkat TJS dan memakai uang PT. Tunas Jaya Sanur;

Hal 19 dari 22 halaman putusan nomor 38/Pdt.G/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi sengketa dalam perkara *a quo* lahir dari hubungan hukum dalam perjanjian utang piutang (bukti surat P-4), bukan dari keterangan saksi dalam persidangan, sedangkan syarat mutlak untuk dapat menggugat/menuntut seseorang didepan pengadilan adalah harus terdapat perselisihan hukum secara langsung antara kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, tidak mempunyai hubungan langsung, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut relevan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.: 601 K/Sip/1975 tertanggal 20 April 1977, dengan kaidah hukum yang menyatakan :

"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara (pokok perkara), maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara *a quo* telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka menurut ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang sampai dengan putusan ini dijatuhkan besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 192 ayat (1) Rbg, Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp. 1.470.000.- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 oleh kami Agus Akhyudi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, A.A.M. Aripathi Nawaksara, S.H.,M.H. dan Yogi Rachmawan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Ni Putu Kermayati, S.H. Panitera Pengganti pada

Hal 20 dari 22 halaman putusan nomor 38/Pdt.G/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut dengan di hadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis;

A.A.M. Narapathi Nawaksara, S.H.,M.H.

Agus Akhyudi, S.H.,M.H.

Yogi Rachmawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I Putu Kermayati, S.H.

Hal 21 dari 22 halaman putusan nomor 38/Pdt.G/2023/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Biaya Penggandaan berkas	Rp. 40.000,-
4. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 1.250.000,-
5. PNBP Relas Panggilan	Rp. 30.000,-
6. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
7. Meterai putusan	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 1.470.000,-

(satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 22 dari 22 halaman putusan nomor 38/Pdt.G/2023/PN.Dps



Hal 23 dari 22 halaman putusan nomor 38/Pdt.G/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)